













Sistem pengelolaan dana pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya terdapat 2 sistem yaitu yang mengandung unsur tabungan (*saving*) dan tidak mengandung unsur tabungan.

Sistem yang mengandung tabungan (*saving*) terdapat dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Peserta akan mendapatkan bagi hasil dengan perusahaan :

- a. Untuk rekening tabungan peserta memperoleh uang kembali dan prosentasi bagi hasil bilamana : a) perjanjian berakhir b) peserta mengundurkan diri c) peserta meninggal dunia.
- b. Untuk rekening *tabarru'* peserta akan memperoleh bagi hasil bila peserta meninggal atau perjanjian berakhir (jika ada surplus dana)

Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*) dimana peserta membayar kontribusi sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong, saling membantu. Adapun keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dibagi manakala peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir jika ada surplus dana.

Nisbah bagi hasil ini akan dinikmati oleh peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta tidak pernah menerima pembayarn klaim atau tidak sedamng mengajukan klaim
- b. Peserta tidak membatalkan polis
- c. Khusus untuk dana *tabarru'* bagi hasil ini akan didapat apabila terdapat surplus dana pada waktu perjanjian berakhir.



Demikian halnya juga dengan berakhirnya kontrak takaful antara peserta dengan pengelola takaful. Kontrak tersebut berakhir bila salah satu peserta mengundurkan diri / membatalkan kontrak, peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir. Hal tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum *mud{a>rabah*.

Teknis pelaksanaan dari bagi hasil adalah ketika perjanjian berakhir. Hal tersebut jika pendapatan yang diperoleh oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya dikurangi modal dan beban asuransi. Jika ada surplus dana. Maka surplus tersebut akan dibagi berdasar rasio bagi hasil yang telah disepakati.

Bagi peserta takaful dengan sistem *saving* (ada unsur tabungan) akan memperoleh dana dari rekening tabungan plus keuntungan *mud{a>rabah* dan juga pembagian rekening *tabarru'* jika terjadi surplus

Akan tetapi bagi peserta dengan sistem non *saving* akan mendapatkan *nisbah* bagi hasil berdasarkan kesepakatan jika ada surplus.